

## **POST-PEACE: THE VICTORY OF INDIVIDUAL CANDIDATES AND POLICY PERFORMANCE IN PIDIE, ACEH**

**Rizkika Lhena Darwin**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh

Email: rizkikadarwin@ar-raniry.ac.id

Received 10 October 2022 / Revised 12 November 2022 / Accepted 24 November 2022 /

Published Online 30 December 2022

DOI: <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i2a2>

Register with CC BY NC SA License - Copyright © The Author(s), 2022.

### **Abstract**

*Electoral democracy has provided opportunities for candidates from individual path. Therefore, political parties do not become the single way to win the political election. This paper explores the victory of individual candidates in Pidie, Aceh, amid the difficulty of individual candidates winning against candidates from political parties which happened in other regions. This paper argues that the victory of individual candidates was strongly influenced by the risk of the policy performance of the ruling party in the previous period. The findings of this research are (1) individual candidates have no difference with political party's candidate as they are not coming from social activist who bring alternative issues to the citizen. It only differs from its administrative requirements. (2) Pidie is an area where the majority of political parties support one candidate, so the presence of individual candidates becomes an alternative. (3) People's voting behavior in post-conflict areas tends to lead to rational choice, where past government policies become a consideration in voting in the next election. Thus, individual candidates in the context of regional elections will not affect the quality of democracy that takes place in Indonesia. Furthermore, in the positive side, people are increasingly maturing in politics because they make performance considerations the basis of their political choices. But the positive side is that people are increasingly maturing in politics because they make performance considerations the basis of their political choices. Strengthening the model of rational choice voting behavior will support the quality of elections and democracy that takes place in Indonesia.*

### **Keywords:**

*Individual Candidates, Policy Performance, Post-Conflict*

## **PASCA-DAMAI: KEMENANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PERFORMA KEBIJAKAN DI PIDIE, ACEH**

**Rizkika Lhena Darwin**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh

Email: rizkikadarwin@ar-raniry.ac.id

### **Abstrak**

*Demokrasi elektoral sudah sejak lama menyediakan peluang bagi kandidat dari jalur perseorangan. Sehingga partai politik tidak menjadi jalur tunggal untuk meraih kemenangan dalam kontestasi pemilu. Tulisan ini ingin mengeksplorasi kemenangan calon perseorangan di Pidie, di tengah sulitnya calon perseorangan menang melawan calon yang diusung oleh partai politik di daerah lain. Argumentasi dalam tulisan ini menjelaskan bahwa kemenangan calon perseorangan sangat dipengaruhi oleh risiko performa kebijakan partai dominan yang berkuasa sebelumnya. Terlihat dari beberapa temuan, yaitu: (1) calon perseorangan tidak berbeda dengan dengan calon yang diusung oleh partai politik karena calon perseorangan bukan merupakan aktivis masyarakat yang mempromosikan isu-isu alternatif, namun syarat administrasinya saja yang berbeda antara calon perseorangan dan partai politik. (2) Pidie menjadi daerah di mana mayoritas partai politik memberikan dukungan pada satu calon, sehingga kehadiran calon perseorangan menjadi sebuah alternatif. (3) Perilaku memilih masyarakat di daerah pasca-konflik cenderung mengarah pada pertimbangan rational choice, di mana kebijakan pemerintah yang lalu menjadi sebuah pertimbangan dalam memilih. Dengan demikian, calon perseorangan pada konteks Pilkada tidak akan mempengaruhi kualitas demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Namun sisi positifnya adalah masyarakat semakin dewasa berpolitik karena menjadikan pertimbangan kinerja sebagai dasar pilihan politiknya. Menguatnya model perilaku memilih pilihan rasional akan mendukung kualitas pemilu dan demokrasi yang berlangsung di Indonesia.*

### **Kata Kunci:**

*Calon Perseorangan, Performa Kebijakan, Pasca Konflik*

### **Pendahuluan**

Demokrasi elektoral sudah sejak lama menyediakan peluang bagi kandidat dari jalur independen. Sehingga partai politik tidak menjadi jalur tunggal untuk meraih kemenangan dalam kontestasi pemilu. Kita bisa lihat kehadiran calon perseorangan pada pemilu di Rusia, Pakistan, Australia, Bermuda, Estonia, Irlandia, Malaysia, Moldova, Turki dan Polandia, Bosnia, Botswana, Canada, Cyprus, Greece, Hungaria, Malta, New Zealand, Nigeria, Romania, Slovenia, Spanyol, Trinidad dan Tobago, Inggris, Amerika Serikat, Belgia, Colombia, Finlandia, Jerman, Lithuania, Luxembourg,

Mauritius, Netherlands dan Venezuela, China dan beberapa negara lainnya. Termasuk Indonesia yang sudah mengenal calon perseorangan pertama kali pada pemilu 1950.

Beberapa literatur berusaha menjelaskan kehadiran calon perseorangan dari berbagai sisi. Seperti halnya kehadiran calon perseorangan dianggap menjadi alternatif pengganti fungsional mengeksplorasi perubahan rezim otoriter tanpa partai oposisi seperti di China.<sup>1</sup> Selanjutnya Rusia yang memiliki sejarah panjang aturan Partai Komunis yang kemudian menghasilkan sentimen anti partai yang kuat antara elit dan pemilih juga membuka peluang bagi calon independen.<sup>2</sup> Tidak berbeda jauh dengan Genckaya, yang mana menjelaskan bahwa calon perseorangan menjadi bentuk perlawanan terhadap partai politik dan sistem pemilu yang sentralistik.<sup>3</sup> Partai juga bukan lagi menjadi kendaraan politik paling efisien untuk pencapaian tujuan individu dengan kehadiran calon perseorangan seperti halnya di Irlandia.<sup>4</sup>

Dari sisi lain, peluang keterpilihan calon perseorangan juga dilakukan dalam beberapa kajian. Di antaranya pengalaman di Estonia, calon perseorangan memiliki peluang keterpilihan yang tinggi disebabkan oleh 2 hal. Pertama, keterbentukan wacana anti partai, dan kedua sebagai strategi berbiaya rendah untuk menghukum para petahana pada pemilihan kedua. Maskarinec dan Klimovsky berupaya membuat perbandingan terkait faktor utama yang menyebabkan kemenangan calon perseorangan pada pemilu di Republik Ceko dan Slovakia. Hasilnya adalah di Republik Ceko kemenangan calon perseorangan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan demografi yang cenderung dalam kondisi pengangguran. Sedangkan di Slovakia kemenangan kandidat karena didukung oleh faktor kehadiran perempuan.<sup>5</sup>

Indonesia pasca reformasi, pemilihan kepala daerah (disingkat pilkada) dilaksanakan melalui pemilihan langsung. Mekanisme pemilihan antara pasca-

---

<sup>1</sup>He Junzhi, "Independent Candidates in China's Local People's Congresses: a typology" dalam *Journal of Contemporary China*, Vol 9, No.64 (2010), h. 311-333

<sup>2</sup>Robert G. Moser, "Independents and Party Formation: Elite Partisanship as an Intervening Variable in Russian Politics" dalam *Comparative Politics*, Vol. 31, No.2 (1999), h.147-165

<sup>3</sup>Omer Faruk Genckaya, "Impact of Party Regulation on Small Parties and Independent Candidates in Turkey" dalam *Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties*, No.41, (2014).

<sup>4</sup>Nicole Bolleyer & Liam Weeks, "The puzzle of non-party actors in party democracy: Independents in Ireland" dalam *Comparative European Politics*, Vol. 7, No.3 (2009), h. 299-324.

<sup>5</sup>Pavel Mařkarinec & Daniel Klimovský, "Independent Candidates in the Local Elections of 2014 in the Czech Republic and Slovakia: Analysis of Determinants of Their Successfulness" dalam *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, Vol.14, No.4, (2016),h. 853-871.

Reformasi dan Orde Baru sangat berbeda. Pada rezim Orde Baru, kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat (dalam hal ini Presiden) melalui nama-nama yang diusulkan oleh DPRD. Memasuki reformasi, pemberlakuan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pemilihan kepala daerah berlangsung di DPRD. Praktik pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai oleh banyak kalangan tidak transparan sehingga kredibilitasnya diragukan. Karena pelaksanaannya melibatkan politik uang antara kandidat dengan anggota DPRD (biasanya dikenal dengan politik dagang sapi). Berdasarkan fenomena tersebut, revisi kebijakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Berpijak pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, lahirlah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah pertama kali pada 1 Juni 2005.

Seiring dengan dinamika politik yang berlangsung, pelaksanaan pilkada di Indonesia mengalami pergeseran. Dari keikutsertaan kandidat yang diusung oleh partai politik sampai dengan kehadiran kandidat perseorangan. Aceh, menjadi sangat menarik untuk menelaah calon perseorangan pada konteks pilkada sebagai sebuah kajian penelitian. Karena Aceh merupakan daerah yang pertama kali mengatur peluang kehadiran calon perseorangan pada pilkada. Pengaturan tersebut diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pengaturan tentang calon perseorangan di Aceh karena mempertimbangkan kesiapan partai politik lokal mengakomodasi elit lokal dalam pilkada. Selanjutnya diikuti oleh beberapa daerah lain di Indonesia, dan diatur pada tahun 2008.

Berkaitan dengan konstitusi dan demokrasi di Indonesia, bagaimana keberadaan calon perseorangan?. Arbas menjelaskan bahwa posisi calon perseorangan adalah bentuk apresiasi hak politik setiap masyarakat, yang mana mau menjadi seorang pemimpin, namun dibatasi atau tidak memiliki dukungan dari partai politik.<sup>6</sup> Bahkan menjadi respon praktik pemilu yang didominasi oleh politik uang dan elit parpol yang

---

<sup>6</sup>Cakra Arbas, Husni Jalil & Suhaidi, "Independent Candidate in Regional Head Election in Indonesia" dalam *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 35, (2015), h.159-164.

pragmatis, sehingga memungkinkan dapat mendorong demokratisasi pelebagaan partai politik.<sup>7</sup>

Pembahasan tentang calon perseorangan menjadi semakin menarik, karena calon perseorangan dapat memenangkan kontestasi pada pilkada Pidie. Fenomena itu terjadi di tengah sulitnya calon perseorangan untuk bersaing dengan calon yang diusung oleh partai politik di daerah lain. Argumentasi dalam tulisan ini bahwa calon perseorangan tidak berbeda dengan dengan calon yang diusung oleh partai politik karena calon perseorangan bukan merupakan aktivis masyarakat yang mempromosikan isu-isu alternatif.<sup>8</sup> Namun kemenangan calon perseorangan sangat dipengaruhi oleh risiko performa kebijakan partai dominan yang berkuasa sebelumnya. Karena pilkada adalah proses politik yang memberlakukan *reward* dan *punishment* sehingga kemenangan kandidat pada proses pemilu merupakan refleksi dari pemerintahan sebelumnya. Maka keberlangsungan proses pemilu secara ideal seperti di atas merupakan proses pendewasaan politik yang berlangsung di masyarakat.

Sehingga muncul pertanyaan, mengapa dan bagaimana calon perseorangan menang pada Pilkada Pidie?. Pertanyaan lebih lanjut, apakah kehadiran calon perseorangan karena menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik, seperti yang dijelaskan oleh beberapa literatur yang sudah ada?. Atau kehadiran calon perseorangan itu diakibatkan oleh kegagalan kaderisasi atau kandidasi yang dilakukan oleh partai politik?. Bagaimana pengaruh performa kebijakan pemerintah yang lalu terhadap elektabilitas calon perseorangan?. Pertanyaan terakhir adalah seberapa besar pengaruh kehadiran mereka pada sistem kepartaian yang selama ini berlangsung di Indonesia?. Berdasarkan hal di atas, tulisan ini akan menelusuri lebih jauh terkait peluang keterpilihan dan model serta isu kampanye yang digunakan oleh calon perseorangan pada pilkada Pidie tahun 2017. Serta pengaruhnya pada sistem pemilu dan kepartaian di Indonesia.

---

<sup>7</sup>Praktikno, "Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelebagaan Parpol" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No.3, (2007), h. 415-438.

<sup>8</sup>Rasyid Thaha & Haryanto, "Independent Candidates in the Concurrent Regional Election in South Sulawesi: What is Independent and Why?" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 20, No. 3, (2017), h.221-235.

## Mendefinisikan Calon Perseorangan

Calon perseorangan bukan merupakan fenomena baru pada politik elektoral di dunia. Beberapa negara sudah mengatur kehadiran calon perseorangan, bahkan untuk konteks pemilihan legislatif. Dalam tulisan Brancati menjelaskan kompetisi calon perseorangan di beberapa negara.<sup>9</sup> Ia melakukan penelitian di 34 negara demokrasi dari tahun 1945 sampai dengan 2003. Dia menemukan beberapa fakta, di antaranya di Rusia, calon perseorangan yang maju lebih kurang 45% dan meraih kemenangan hampir 40% suara dan 23% kursi. Berbeda halnya dengan Pakistan, di mana calon perseorangan mencapai 40% dari semua kandidat, memenangkan suara 16% dan 15% kursi. Selanjutnya di Australia, Bermuda, Estonia, Irlandia, Malaysia, Moldova, Turki dan Polandia sekitar 15% kandidat perseorangan yang hadir dari keseluruhan dan memperoleh suara 2% sampai 5%. Kemudian Bosnia, Botswana, Canada, Cyprus, Greece, Hungaria, Malta, New Zealand, Nigeria, Romania, Slovenia, Spanyol, Trinidad dan Tobago, the United Kingdom and the United States terdapat 5% calon perseorangan yang turut berkompetisi, dan hanya mendapatkan 1% suara dan kursi. Terakhir Belgia, Colombia, Finlandia, Jerman, Lithuania, Luxembourg, Mauritius, Netherlands dan Venezuela, calon perseorangan diizinkan bersaing namun tidak mendapatkan suara dan kursi.

Pengalaman beberapa negara di dunia dengan calon perseorangan dan pemilu menjadi menarik untuk menilik kembali bagaimana definisi calon perseorangan secara konsep dan regulasi serta pengalaman calon perseorangan di Indonesia dan Aceh. Calon perseorangan ialah kandidat yang maju pada kontestasi politik, baik legislatif maupun eksekutif yang tidak didukung dan diusung oleh partai politik. Pada umumnya calon perseorangan itu paham pada isu tertentu dan isu tersebut yang dibawa dalam kampanye serta diperjuangkan ketika mendapatkan kursi. Sehingga pada umumnya calon perseorangan itu membawa satu isu yang menjadi isu utama baginya dan itu pula yang membentuk popularitasnya. Seperti halnya regulasi tentang kepemilikan senjata, kesehatan, lingkungan dan sebagainya.

Secara regulasi kehadiran calon perseorangan sudah diatur, walaupun pemberlakuannya sangat fluktuatif. Pemilu pertama kali yang berlangsung di Indonesia

---

<sup>9</sup> Dawn Brancati, "Winning Alone: The Electoral Fate of Independent Candidates Worldwide" dalam *The Journal of Politics*, Vol. 70, No.3 (2008), h. 648-662.

pada tahun 1955 memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut kontestasi pemilihan legislatif. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1953. Setelah pemilu 1955, calon perseorangan menghilang dalam kontestasi pemilu. Hadir kembali setelah 2004, melalui perwakilan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di mana mereka mewakili daerah dan tidak diusung oleh partai politik. Untuk kepala daerah, Aceh menjadi inisiasi pertama kehadiran calon perseorangan pada pilkada 2006.

Aceh memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta menjadi kontestan pilkada. Karena beberapa elit lokal di Aceh (yang notabene adalah eks-GAM) belum mendirikan partai politik lokal. Hal itu menjadi salah satu poin dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki. Karena alasan itu, baik untuk calon gubernur dan calon bupati/walikota dengan berpijak pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, memperbolehkan adanya kandidat yang maju dari jalur perseorangan pada pilkada di Aceh. Dalam regulasi tersebut juga disebutkan bahwa kesempatan calon perseorangan hanya satu kali, namun setelah partai politik lokal lahir, semua calon harus diusung oleh partai politik.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mengatur beberapa hal terkait calon perseorangan, tepatnya pada pasal 67, pasal 68 dan pasal 256.

#### Pasal 67

- (1) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil wali kota diajukan oleh:
  - a. partai politik atau gabungan partai politik;
  - b. partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal;
  - c. gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau
  - d. perseorangan.

#### Pasal 68

- (1) Calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas bukti diri dan disertai dengan pernyataan tertulis.

## Pasal 256

Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Setelah pengalaman di Aceh, beberapa daerah lain di Indonesia menuntut pengaturan yang sama terkait bolehnya jalur perseorangan digunakan sebagai jalur untuk maju sebagai calon kepala daerah. Usulan uji regulasi muncul dari anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, lalu Ranggalawe ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhirnya ada revisi terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Selanjutnya pasal 2 menyebutkan bahwa pasangan calon sebagaimana pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan atau sebagaimana yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Terkait dengan kehadiran calon perseorangan yang terbuka pada pilkada, maka ditentukan syarat berikut:

- a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen).
- b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen).
- c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen).

- d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tidak berlaku bagi Provinsi Aceh karena Aceh merupakan wilayah dengan penerapan otonomi khusus. Kekhususan Aceh diatur melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2006, terutama dalam pasal 256 mengatur tidak bolehnya Aceh menggunakan jalur perseorangan, yang sebelumnya hanya diperbolehkan satu kali. Hal ini yang membuat usulan uji regulasi ke MK kembali untuk mengatur aturan adanya calon perseorangan lagi setelah pilkada tahun 2006. Usulan uji regulasi dilakukan oleh Tami Anshar, Faurizal, Zainuddin Salam dan Hasby Baday yang ketika itu ingin maju menggunakan jalur perseorangan. Maka MK melakukan revisi atas Undang-Undan No.11 Tahun 2016 dengan memperbolehkan jalur perseorangan digunakan sebagai alternatif majunya calon kepala daerah di Aceh, sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Untuk Aceh, syarat calon perseorangan masih sama seperti periode pilkada sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undan No.11 Tahun 2016, yaitu calon perseorangan mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 3% dari jumlah penduduk yang tersebar minimal 50% wilayah.

Setelah perdebatan regulasi dalam pengaturan calon perseorangan, apa perbedaan yang cukup identik antara calon perseorangan dengan calon yang diusung oleh partai politik?. Secara konsep, pada dasarnya calon perseorangan merupakan sosok yang sudah dikenal publik yang sudah tidak asing lagi, karena pernah berada di birokrasi pemerintah maupun partai politik. Ini menjadi penting karena mesin politik calon perseorangan memiliki keterbatasan dibandingkan dengan partai politik. Selanjutnya calon perseorangan muncul akibat perselisihan dengan sesama anggota di partai identik dengan kegagalan mendapatkan tempat di partai.<sup>10</sup>

Fenomena ini semakin meluas, ketika partai politik memiliki ideologi abu-abu dalam membentuk nilai dalam proses pelebagaan partai politik bahkan terkait proses kaderisasi.<sup>11</sup> Kemunculan calon perseorangan merupakan salah satu indikasi minimnya konsolidasi partai politik, sehingga tidak dapat terhindar dari perselisihan dengan sesama anggota partai politik. Randal dan Svasand menjelaskan bahwa dalam

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup> Putri Aulia & Rizkika Lhena Darwin, "Ideologi Abu-Abu: Antara Peluang Kartelisasi dan Identifikasi Partai Politik" dalam <https://www.acehtrend.com/2016/02/07/ideologi-abu-abu-antara-peluang-kartelisasi-dan-identifikasi-partai-politik/> diakses 1 Oktober 2022.

pelembagaan partai politik merupakan proses pematapan partai politik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya.<sup>12</sup> Kekuatan pelembagaan ini pula yang berpengaruh pada potensi faksionalisasi partai baik secara sistem atau secara personal. Sehingga pelembagaan partai politik menjadi syarat utama untuk mematangkan konsolidasi partai politik secara khusus dan konsolidasi demokrasi pada arti yang lebih luas.

Menjamin terlaksananya konsolidasi demokrasi, calon perseorangan tidak cukup mempengaruhi sistem kepartaian yang berlangsung. Sebaliknya, terbuka peluang bagi calon perseorangan untuk membentuk partai politik baru, seperti yang terjadi pada Irwandi Yusuf dengan membentuk Partai Nasional Aceh (PNA).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Saya mengumpulkan data-data yang bersumber dari laporan penelitian, artikel, informasi dari website, perundang-undangan dan juga surat kabar. Pengumpulan data dari pilkada 2006 sampai dengan 2017 dilakukan agar mendapatkan gambaran yang utuh tentang *trend* yang terjadi terhadap calon perseorangan di daerah pasca konflik, di mana akan memiliki dimensi yang berbeda dengan kehadiran calon perseorangan pada pilkada di daerah lainnya.

### **Calon Perseorangan di Indonesia dan Aceh**

Setelah MK memperbolehkan jalur perseorangan digunakan sebagai alternatif pada kontestasi pilkada, kandidat yang mendaftar dari jalur perseorangan meningkat dari tahun 2015 ke 2017. Pada tahun 2015, total kandidat yang mendaftar di jalur perseorangan berjumlah 167 pasangan calon. Jumlah tersebut tersebar di 94 daerah dari 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada pada tahun tersebut. Sedangkan pada pilkada tahun 2017, berjumlah 116 pasangan calon, yang tersebar di 57 daerah dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Kedua periode pelaksanaan pilkada tersebut memperlihatkan kenaikan sebesar 0,5%. Ini menjadi bukti bahwa semakin meningkat minat politisi untuk maju dari jalur perseorangan. Dapat dikatakan jalur perseorangan

---

<sup>12</sup>Vicky Randall & Lars Svåsand, "Party Institutionalization in New Democracies" dalam *Party Politics Journal*, Vol. 8, No.1 (2002), h. 5-29.

menjadi jalur alternatif ketika negosiasi dengan partai politik tidak berhasil. Provinsi Banten menjadi daerah dengan jumlah calon dari jalur perseorangan yang paling banyak yaitu 4 pasangan calon.<sup>13 14</sup> Bagaimana dengan Aceh sebagai daerah yang pertama kali mencetuskan klausul tentang calon perseorangan?. Aceh, dalam hal ini adalah Provinsi Aceh, merupakan daerah yang memberlakukan calon perseorangan pertama kali pada pilkada tahun 2006. Pilkada 2006 di Aceh untuk calon gubernur dan wakil gubernur diikuti oleh 8 pasangan calon. Dari delapan pasangan calon, terdapat 3 pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan. Begitu pula puluhan calon perseorangan yang muncul pilkada 17 kab/kota di Aceh yang menyelenggarakan pilkada.

Tabel 1.  
*Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh tahun 2006*

No	Nama Pasagan	Jalur	Hasil
1.	Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar	Perseorangan	768.745 (38,20%)
2.	Humam Hamid-Hasbi Abdulla	Partai Politik	334.484 (16,62%)
3.	Malik Raden-Sayed Fuad Zakaria	Partai Politik	281.174 (13,97%)
4.	Azwar Abubakar-Nasir Djamil	Partai Politik	213.566 (10,61%)
5.	Ghazali Abbas Adan-Salahuddin Alfata	Perseorangan	156.978 (7,80%)
6.	Iskandar Hoesin-Saleh Manaf	Partai Politik	111.553 (5,54%)
7.	Tamlicha Ali-Tgk. Harmen Nuriqmar	Partai Politik	80.327 (3,99%)
8.	Djali Yusuf-Syauqas Rahmatillah	Perseorangan	65.543 (3,26%)

Sumber: <https://kip.acehprov.go.id/>

Pada pilkada 2012 di Aceh, calon perseorangan masih berjumlah 3 orang dari 5 pasangan calon yang mendaftar di KIP Aceh.

Tabel 2.  
*Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh tahun 2012*

No. Urut	Nama Pasangan	Jalur	Hasil
1	Tgk. Ahmad Tajuddin-H.T. Suriasyah	Perseorangan	79.330 (3,33%)

<sup>13</sup>Ada 4 pasangan pendaftar yaitu: 1) Yayan Sofyan-Ratu Enong St. Rz. Mandala; 2) Tubagus Sangadiah-Subari; 3) R. Ampu Nurkamal Tanudjiwa-Yeyen Maryani; dan 4) R. Achmad Dimiyati Natakusumah-Yemmelia.

<sup>14</sup>Usep Hasan Sadikin, "Dinamika Perseorangan di Pilkada" dalam <https://rumahpemilu.org/dinamika-perseorangan-di-pilkada/> diakses 1 Oktober 2022.

2	Drh. Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan	Perseorangan	694.515 (29,18%)
3	Prof. Dr. H. Darni M. Daud-Dr. Tgk. Ahmad Fauz, S.Ag	Perseorangan	96.767 (4,07%)
4	Muhammad Nazar, S.Ag – Ir. Nova Iriansyah	Partai Politik	182.079 (7,65%)
5	Dr. Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf	Partai Politik	1.327.695 (55,78%)

Sumber: <https://kip.acehprov.go.id/>

Berbeda dengan pilkada 2006, pilkada 2012 menunjukkan kemenangan pilkada diraih oleh kandidat dari jalur partai politik. Hampir sama halnya dengan pilkada 2017, di mana kemenangan juga diraih oleh kandidat dari jalur partai politik. Tidak berbeda jauh dengan pilkada sebelumnya, pada pilkada 2017, jumlah pasangan calon yang menggunakan jalur perseorangan berjumlah 3 pasangan calon dari total 6 pasangan calon gubernur/wakil gubernur. Dalam konteks nasional, Aceh berada di urutan kedua yang memiliki calon perseorangan terbanyak, setelah Provinsi Banten.

Tabel 3.  
*Jumlah Calon Perseorangan pada Pilkada 2017*

No	Jalur	Jumlah	Keterangan
1	Partai Politik	54	
2	Perseorangan	39	3 ditingkat provinsi 36 di tingkat kabupaten/kota
	Total	328	Dari total 21 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 1 Provinsi dan 20 Kabupaten/kota

Sumber: <https://www.kpu.go.id/>

Aceh secara khusus melahirkan jumlah calon perseorangan lebih banyak dibandingkan daerah lain di Indonesia, karena Aceh punya batasan syarat perolehan KTP yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah yang lain. Untuk daerah di luar Aceh, harus mengumpulkan bukti dukungan KTP sebesar 6,5%-10% dari jumlah penduduk menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Namun Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun pilkada 2012 memiliki syarat pengumpulan KTP sebanyak 3% dari jumlah penduduk. Aturan itu membuka peluang

kehadiran calon independen pada pilkada Aceh lebih banyak dari pilkada di daerah lain. Komposisi calon perseorangan pada pilkada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Aceh pada pilkada 2017 lebih banyak dari pada calon yang diusung oleh partai politik.

Tabel 4.  
*Komposisi Calon Perseorangan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017*

No.Urut	Nama Pasangan	Jalur	Hasil
1	Tarmizi Abdul Karim – Teuku Machsalmina Ali	Partai Politik	406.865 (16,85%)
2	Zakaria Saman – Aladinsyah	Perseorangan	132.981 (5,51%)
3	Abdullah Puteh – Sayed Musafa Usab	Perseorangan	41.908 (1,74%)
4	Zaini Abdullah – Nasaruddin	Perseorangan	167.910 (6,95%)
5	Muzakir Manaf – Teuku Khalid	Partai Politik	766.427 (31,74%)
6	Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah	Partai Politik	898.710 (37,22%)

*Sumber: <https://pilkada2017.kpu.go.id/>*

Terkait perolehan suara, calon perseorangan lebih sulit untuk memenangkan kontestasi. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa sulit sekali menang menggunakan jalur perseorangan dalam pilkada. Kemenangan Irwandi Yusuf pada pilkada 2006 menjadi sebuah hal berbeda karena kemenangannya didukung oleh kekuatan eks-GAM yang cukup masif bekerja di akar rumput.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Skala Survey Indonesia (SSI) pada pilkada 2015, bahwa calon perseorangan sulit menang di wilayah administratif yang luas dengan pemilih yang lebih banyak seperti wilayah kabupaten dan provinsi. Namun peluang keterpilihan ada pada wilayah administratif kota. Dari 35% jumlah calon perseorangan pada pilkada 2015, peluang keterpilihan calon perseorangan pada wilayah dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di bawah 500.000 orang sebesar 77,8%, sedangkan di wilayah DPT di atas 500.000 orang berkisar 22,2%. Terlihat dari hasil pilkada 2015, kemenangan calon perseorangan, yaitu: 31,3 % di wilayah administrasi kota, 11,0 % di wilayah kabupaten dan 0% di wilayah provinsi.<sup>15</sup> Hal itu bisa disebabkan karena mesin politik calon perseorangan tidak sebesar partai politik dalam menjangkau pemilih yang

<sup>15</sup>Nabilla Tashandra, “Hasil Survei: Calon Independen” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/26/18114191/Hasil.Survei.Calon.Independen.Sulit.Bersaing.dalam.Pilkada> diakses 1 Oktober 2022.

tersebar cukup luas. Kemudian kendala pendanaan (*cost politic*) juga hal cukup berpengaruh bagi keberhasilan calon perseorangan. Hasil survei pada hasil pilkada 2015, tidak berbeda jauh dengan pilkada 2017. Pendanaan dan jangkauan pemilih sangat ditentukan oleh perilaku memilih di daerah tersebut.

### Calon Perseorangan di Kabupaten Pidie

Pilkada langsung Kabupaten Pidie pertama kali berlangsung pada tahun 2006. Pilkada Pidie memperbolehkan kehadiran calon perseorangan. Hasil perolehan suara juga dimenangkan oleh calon perseorangan, yaitu Mirza Ismail dan Nazir Adam, dengan perolehan suara 132.830 suara (54,75%). Perolehan suara tersebut diikuti oleh calon dari partai politik yaitu Khairol Basyar-Abdullah Daud yang didukung oleh Partai Bintang Reformasi dan Partai Bulan Bintang yang memperoleh suara sekitar 16,87% dan diikuti oleh Jalaludin Harun-Darul Irfan yang didukung oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera 9,08%.<sup>16</sup> Kemenangan Mirza Ismail dan Nazir Adam didukung oleh kerja eks-GAM, di mana beliau yang notabene adalah eks-GAM dan Ketua Delegasi GAM untuk *Aceh Monitoring Mission* (AMM) di wilayah Pidie.

Memasuki pilkada Pidie pada tahun 2012, komposisi calon perseorangan lebih banyak dari pada calon yang diusung oleh partai politik. Dari 8 pasangan calon, terdapat 2 pasangan calon dari jalur partai politik dan 6 pasangan calon dari jalur perseorangan. Berikut terlihat pada tabel.

Tabel 5.  
*Komposisi Calon pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pidie 2012*

No.Urut	Nama Pasangan	Jalur	Hasil Perolehan Suara
1	Ir. H. Saiful Anwar – Drs. Sofyan Ali Basyah	Perseorangan	7.820 (3,54)
2	Drs. H. Salman Ishak, MSi – H. Saifuddin Harun, SE. Msi	Perseorangan	27.526 (12,47%)
3	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad, MM – Dr. Ir. Helmi, M.Agrik	Perseorangan	6.823 (3,09%)
4	Dr. H. Gunawan Adnan Ph.D – H. Adami Gade SE	Perseorangan	8.780 (3,97%)

<sup>16</sup>Adi Warsidi, “Bekas Pejabat GAM Akan Jadi Bupati Pidie” dalam <https://nasional.tempo.co/read/89395/bekas-pejabat-gam-akan-jadi-bupati-pidie> diakses 29 September 2022.

5	Tgk Sarjani Abdullah – M. Iriawan, SH	Partai Politik	132.673 (60,13%)
6	Ir. Masri – Zainal	Perseorangan	1.299 (0,55%)
7	H. T. Khairul Basyar, S.Sos, MSP – Muhammad MTA	Partai Politik	13.889 (6,29)
8	Drs. Tgk. H. Ghazali Abbas Adan – Zulkifli Juned	Perseorangan	21.819 (9,88%)

Sumber: <https://kip.acehprov.go.id/>

Kemenangan dalam perolehan suara diperoleh oleh pasangan kandidat dari jalur partai politik, yaitu Partai Aceh, yang mana pada pilkada 2006 belum terbentuk. Kondisi serupa pada pilkada 2017, pasangan calon yang diusung oleh partai politik lebih sedikit dibandingkan dengan pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan. Dari 3 pasangan calon, terdapat 2 pasangan calon dari jalur perseorangan dan 1 pasangan calon dari jalur partai politik.

Tabel 6.  
*Komposisi Calon pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pidie 2017*

No.Urut	Nama Pasangan	Jalur	Hasil Perolehan Suara
1	Ir. H. T. Tarmiyus – H. Khalidin Daud	Perseorangan	11.885 (5,96%)
2	Roni Ahmad - Fadhullah T.M. Daud, S.T	Perseorangan	96.184 (48,19%)
3	H. Sarjani Abdullah – M. Iriawan, SE	Partai Politik	91.511 (45,85%)

Sumber: <https://pilkada2017.kpu.go.id/>

Dalam amatan penulis, Kabupaten Pidie cukup menarik, karena 3 kali pilkada berlangsung, kecenderungan partai politik mendukung salah satu kandidat secara dominan sangat jelas terlihat. Pada pilkada 2012 hanya 2 pasangan dari partai politik, dan pilkada 2017 hanya 1 pasangan calon. Berikut peta dukungan pada pilkada Pidie Tahun 2017.

Tabel 7.  
Peta Dukungan pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pidie 2017

<b>Nama Kandidat</b>	<b>Partai Pengusung</b>	<b>Partai Pendukung</b>	<b>Keterangan</b>
Sarjani Abdullah dan Iriawan	Partai Aceh	-	-
Partai yang tidak memiliki sikap	-	-	Nasdem, Gerindra, Demokrat, PKS, PDA

Sumber: <https://pilkada2017.kpu.go.id/>

Dari 7 partai hanya satu yang mendukung kandidat secara resmi yaitu Partai Aceh dengan pasangan calon Sarjani Abdullah-M. Iriawan. Secara tidak resmi kader Golkar mendukung kandidat Roni Ahmad-Fadhullah T.M. Daud yang bertarung melalui jalur perseorangan. Meski tidak mendapatkan dukungan dari partai, kandidat ini memenangkan pilkada Pidie 2017. Catatan yang penting adalah partai politik yang memilih tidak mendukung salah satu kader secara kepartaian, namun mereka bekerja sebagai tim pemenang secara personal. Sebuah catatan yang menarik bahwa karena tidak adanya kesatuan/paket eksekutif dan legislatif dalam pilkada menyebabkan mesin partai tidak bergerak ke arah yang sama. Sistem ini memberi celah bagi partai untuk mengelak dari keharusan bekerja untuk kemenangan yang lebih disiplin.

Pilkada Pidie tahun 2017 membawa kemenangan bagi calon perseorangan, yaitu Roni Ahmad-Fadhullah T.M. Daud. Roni Ahmad juga merupakan eks-GAM—yang tidak berhasil mendapatkan dukungan Partai Aceh untuk maju sebagai calon bupati. Hasil perolehan suara ini membantahkan analisis pada sebagian daerah yang menyatakan sulitnya kemenangan calon perseorangan terutama pada wilayah kabupaten (dengan jumlah penduduk yang banyak dan distrik yang luas). Pidie adalah sebuah kabupaten dengan luas wilayah 3.087 km<sup>2</sup>, memiliki 23 kecamatan serta 730 gampong. Kondisi geografi tersebut mengantarkan Kabupaten Pidie memiliki 296.096 pemilih dalam DPT pada pilkada 2017.<sup>17</sup>

<sup>17</sup>Firman, “Jumlah Pemilih di Pidie Meningkat” dalam <http://beritakini.co/news/jumlah-pemilih-di-pidie-meningkat/index.html> diakses 29 September 2022.

### **Kemenangan Calon Perseorangan di Kabupaten Pidie: Menelusuri Perilaku Memilih dan Resiko Kebijakan di Daerah Pasca-Konflik**

Berbicara calon perseorangan dan peluang keterpilihan, maka menarik untuk kembali menarasikan ide Saiful Mujani, dkk. tentang perilaku memilih.<sup>18</sup> Mereka menjelaskan bahwa ada 3 tipologi perilaku memilih, yaitu: *Pertama*, model sosiologis ialah perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih, terutama kelas sosial, agama dan kelompok etnik, kedaerahan dan bahasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilih disebabkan oleh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin pengaruh etnis, agama dan sejenisnya sangat berpengaruh mempengaruhi preferensi memilih masyarakat tersebut. Begitu juga sebaliknya.

*Kedua*, model psikologis yaitu model perilaku memilih karena kedekatan psikologis dengan partai atau tokoh partai. Kedekatan di sini ialah pemilih yang memiliki perasaan dekat dengan partai tertentu, sehingga mereka tahu detail informasi tentang partai tersebut. Model ini mengharuskan adanya stabilitas identitas partai. Namun agak kontradiksi aplikasinya di Indonesia dan Aceh yang identitas partai terasa kabur tanpa ideologi tertentu secara jelas. Berbeda halnya dengan pada Indonesia masa Orde Lama. Pada rezim Orde Baru melakukan penyeragaman ideologi bagi partai politik (yaitu berideologi nasionalis religius pada GOLKAR, berideologi Islam pada PPP dan berideologi nasionalis pada PDIP). Indonesia pada rezim reformasi menjadi panik mendefinisikan kembali warna ideologi partai. Untuk konteks Aceh, ideologi partai menyerupai partai nasional, yaitu nasionalis religius yang dipadukan dengan identitas lokal Aceh. Seperti Partai Aceh, Partai Nasional Aceh dan dan Partai Damai Aceh. *Ketiga*, model pilihan rasional, yang ditawarkan oleh Mujani, dkk. yaitu pemilih menggunakan kondisi ekonomi-politik sebagai pertimbangan memilih. Pemilih menghitung bagaimana elit atau partai yang mereka pilih dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Model perilaku memilih seperti ini menggunakan mekanisme *reward* dan *punishment* dalam menentukan hak pilih pada prosesi pemilu.

---

<sup>18</sup> Saiful Mujani, R. William Liddle & Kusridho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analissi tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Mizan Publika, 2012).

Selain 3 perilaku memilih yang ditawarkan oleh Saiful Mujani, dkk. terdapat tiga perilaku memilih yang saya pikir berlangsung di Indonesia dan Aceh. *Pertama*, model pilihan populer. Model ini pergabungan antara model psikologis dan pilihan rasional yang agak kabur. Dimana mutual benefit dibentuk oleh ruang kosong yang tidak dikerjakan oleh negara. Model ini berlangsung di tengah meningkatnya dilema populisme dan tak mengacuhkan habitus korupsi yang berlangsung.<sup>19</sup> Mereka sebagai elit, menawarkan konsep negara kesejahteraan bersamaan dengan membesarkan peluang korupsi yang dikerjakan pula oleh elit negara. Model ini berlangsung cukup sering, terutama ketika Indonesia memasuki pemilu 2019. Wacana yang dikembangkan untuk menggambarkan kesejahteraan bisa itu ekonomi, agama dan sebagainya. Politisi menjadi semakin bergantung pada pengembangan populisme dan kepemimpinan karismatik dalam memobilisasi serta mengelola dukungan publik. Pada sisi lain, beberapa ilmuwan menyebut "populisme dalam politik" sebagai model hubungan karismatik antara pemilih dan politikus<sup>20</sup>. Kemudian, pada konteks kekinian, kecenderungan baru memunculkan wacana bersama untuk menarik rasa takut akan kejahatan sebagai isu populer dalam kampanye pemilihan,<sup>21</sup> serta lebih umumnya sebagai cara untuk menarik perhatian publik. Dalam tulisan Knight,<sup>22</sup> ia menyebutnya dengan istilah neo-populisme yaitu gaya politik elit dengan manipulasi yang dilakukan untuk membentuk definisi mentalitas "kami dan mereka". Sama halnya dengan rasa takut yang dikondisikan untuk menjadi rasa takut bersama digunakan oleh para elit untuk menutupi ketimpangan ekonomi dan kemauan atau kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial yang terbatas.

*Kedua*, model *irrational disorder*. Dimana ancaman dan intimidasi baik fisik dan psikis mempengaruhi pilihan politik seseorang ketika memilih. Elit atau tim yang dibentuk oleh elit memancing ketakutan kolektif agar dipilih dalam pemilu. Model ini pernah berlangsung di Aceh, yang merupakan daerah pasca-konflik, di mana dominasi

---

<sup>19</sup>Rizkika Lhena Darwin, "Populisme dan Habitus Korupsi" dalam <https://www.pikiranmerdeka.co/news/dilema-populisme-dan-habitus-korupsi/> diakses 1 Oktober 2022.

<sup>20</sup>Daron Acemoglu, Georgy Egorov & Konstantin Sonin, "A Political Theory of Populism" dalam *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.128, No.2 (2013), h.771-805.

<sup>21</sup>Paul Chevigny, "The Populism of Fear: Politics of Crime in the Americas" dalam *Punishment and Society*. Vol.5, No.1 (2003), h. 77-96.

<sup>22</sup>Alan Knight, "Populisme and Neo-populism in Latin America, especially Mexico" dalam *Journal of Latin American Studies*, Vol. 30, No. 2 (1998), h. 223-248.

politik kekerasan yang terjadi sampai dengan pelaksanaan pemilu 2014.<sup>23</sup> Walau pada pilkada 2017, penggunaan kekerasan dan pengaruh kekerasan pada perilaku memilih masyarakat sudah mulai menurun.<sup>24</sup>

*Ketiga*, model perilaku komunal. Indonesia dan Aceh sebagai sebuah wilayah yang didiami oleh masyarakat komunal (model masyarakat komunitarian). Model masyarakat seperti ini diikat oleh sebuah nilai yang mesti diikuti. Seperti dijelaskan oleh Taylor, bahwa seorang individu tidak akan terlepas dalam konteks komunitas tertentu dalam mengembangkan dirinya. Dalam komunitas tersebut, terdapat nilai kebaikan bersama yang menentukan konsepsi dasar tentang “kehidupan yang baik” bagi komunitas. Konsep kebaikan tersebut akan dianggap adil karena disepakati sebagai kebaikan bersama<sup>25</sup>. Model masyarakat begini mempengaruhi pilihan politiknya, saya sebut sebagai model perilaku komunal. Misalnya ikut memilih dan orang yang dipilih sesuai arahan keluarga dalam lingkup kecil atau masyarakat dalam lingkup lebih luas. Pilihan itu sangat ditentukan oleh nilai yang dianut atau elit yang dipilih dipercaya akan menjamin eksistensi nilai tersebut tidak bergeser.

Melihat model perilaku pemilih yang telah disebutkan di atas, menarik untuk mendefinisikan kembali model perilaku pemilih di Pidie dan kaitannya dengan peluang kemenangan calon perseorangan pada pilkada. Bisa jadi beberapa karakter pemilih tersebut menemukan bentuk yang baru sehingga membuka peluang bagi keterpilihan calon perseorangan. Hemat saya, perilaku memilih masyarakat Pidie cenderung “mengarah pada model pilihan rasional”. Kata “mengarah” menjadi poin penting karena memberikan pertimbangan ‘*punishment*’ bagi petahana. Karena performa kebijakan yang ditampilkan oleh kelompok penguasa pada dua periode berlangsung sebelumnya. Pemilu dalam model perilaku memilih pilihan rasional menjadi sebuah proses insentif selektif dalam bahasanya Olson,<sup>26</sup> yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam

---

<sup>23</sup>Chairul Fahmi, dkk. “Policy Brief: Aceh Election 2014” dalam [www.acehinstitute.org](http://www.acehinstitute.org) diakses 29 September 2022.

<sup>24</sup>Cut Famelia, dkk. *Laporan Riset Kepemiluan Tahun 2017: Evaluasi Proses Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Tahun 2017* (Aceh: Aceh Institute dan KIP Aceh, 2017).

<sup>25</sup>Aida Ridha, “Liberalisme dan Komunitarisme: Konsep tentang Individu dan Komunitas” dalam *Jurnal Demokrasi*, Vol. IV, No.2 (2005), h.95-106.

<sup>26</sup>Donald P. Green & Alan S. Gerber, “Introduction to Social Pressure and Voting: New Experimental Evidence” dalam *Polit Behav*, Vol.32 (2010), h. 331-336.

pemilihan umum.<sup>27</sup> Pada kondisi begitu, maka proses dan mekanisme pemilihan menjadi proses di mana masyarakat diberi ruang untuk memuji mereka yang menjunjung norma atau sebaliknya, mencaci mereka yang melanggar. Kita bisa katakan itu sebagai bentuk tekanan sosial yang ditunjukkan oleh pemilih sebagai bentuk penilaian atas performa kebijakan yang ditampilkan ketika mereka menjabat.

Fenomena di atas juga didukung oleh kajian dari Giger, bahwa kebijakan itu memiliki resiko dan konsekuensi pada pemilihan ke depan<sup>28</sup>. Petahana akan mendapatkan tekanan sosial melalui pemilu dari masyarakat, ketika masyarakat menilai kinerja petahana tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Pada konteks masyarakat Pidie, terjadi pergeseran dari *trend* model perilaku memilih *irrational disorder* menuju perilaku memilih pilihan rasional. Ketidakinginan masyarakat pada petahana yang notabene berlatar belakang eks-GAM dan didukung oleh Partai Aceh dipengaruhi oleh kebijakan yang sejauh ini dihasilkan tidak menunjukkan performa yang baik. Salah satunya melihat indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pidie, masih tergolong rendah. Pada tahun 2017, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pidie mencapai 69,52%. Angka ini tergolong rendah di Provinsi Aceh, di mana Kota Banda Aceh mencapai 83,95% dan terendah sebesar Kabupaten Simeulu mencapai 64,41%.<sup>29</sup> Pidie mencapai angka yang tidak berbeda jauh dari Kabupaten Simeulu. Indeks pembangunan manusia ini ditentukan oleh capaian tingkat pendidikan, ekonomi, dan bidang kesehatan.

Tingkat pendidikan di Kabupaten Pidie berada pada tingkat sedang dibandingkan kabupaten/kota lain di Aceh. Harapan sekolah (HLS) Kabupaten Pidie pada tahun 2017 mencapai 14,25%.<sup>30</sup> Kemudian tingkat perekonomian Kabupaten Pidie dilihat dari partisipasi angkatan kerja (TPAK) yaitu mencapai 63,05% dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yaitu 7,64%.<sup>31</sup> Namun jumlah penduduk miskin pada

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Nathalie Giger, *The Risk of Social Policy? The electoral consequences of welfare state retrenchment and social policy performance in OECD Countries* (London: Routledge, 2011).

<sup>29</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh & BAPPEDA Provinsi Aceh, *Informasi Pembangunan Kabupaten dan Kota 2017* (Banda Aceh: BPS Aceh bekerjasama dengan BAPPEDA Aceh, 2018).

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*


tahun 2017 terbanyak, berjumlah 92,35 ribu jiwa.<sup>32</sup> Sehingga pada tahun 2017, Kabupaten Pidie masuk 5 besar daerah termiskin se-Provinsi Aceh.

Indikator terakhir yang dilihat adalah capaian kondisi kesehatan di Kabupaten Pidie. Jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah di Kabupaten Pidie mencapai 344 bayi dan jumlah bayi dengan gizi buruk mencapai 12 bayi. Bahkan angka stunting di Pidie sangat tinggi, menunjukkan sekitar 11.000 dari 40.000 (28%) balita. Angka ini memposisikan Pidie pada peringkat kedua tertinggi stunting di Provinsi Aceh<sup>33</sup>. Selanjutnya juga Pidie menjadi kabupaten dengan persebaran penyakit diare yang tergolong tinggi mencapai 5.209 kasus.

Beberapa kondisi di atas memengaruhi preferensi masyarakat dalam menilai performa petahana dan partai politik mayoritas di DPRK Pidie, yaitu Partai Aceh. Walaupun terdapat 3 pasangan calon dalam Pilkada Pidie, namun hanya terdapat 2 pasangan calon yang bersaing sangat ketat, yakni pasangan Roni Ahmad-Fadhullah T.M. Daud yang maju dari jalur perseorangan dan pasangan H. Sarjani Abdullah–M. Iriawan sebagai petahana yang diusung oleh Partai Aceh.

Petahana mengusung visi “amanah dan istiqamah” dan memiliki program utama yang diusung oleh petahana adalah memperbaiki sektor pendidikan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan pangan. Dengan memanfaatkan kinerja petahana dan program yang kampanyekan, maka sebaliknya Roni Ahmad-Fadhullah T.M. Daud dengan visi “berkualitas kompak dan maju”, mengampanyekan program Pidie *meusigrak*, *gle blang laot* tata kelola administratif dan pelayanan kesehatan.

Bagan di bawah ini akan memperlihatkan program kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pidie.



<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Bakri, “11.000 Balita di Pidie Mengalami Stunting. Serambi Indonesia” dalam <https://aceh.tribunnews.com/2017/12/17/11000-balita-di-pidie-mengalami-stunting> diakses 1 Oktober 2022.

Program yang ditawarkan oleh pendatang baru menekankan pada kelemahan kinerja petahana yaitu menyentuh kesehatan dan ekonomi yang dinilai masih belum maksimal di Pidie. Hal itu menyebabkan Roni Ahmad berhasil meraih perolehan suara maksimal di lumbung suara Partai Aceh, yaitu Kecamatan Keumala, Kecamatan Kota Sigli, Kecamatan Mane, Kecamatan Mutiara dan Kecamatan Mutiara Timur. Kemudian mereka juga mendapatkan suara mayoritas di wilayah barat Pidie, yaitu Kecamatan Batee, Kecamatan Delima, Kecamatan Geulumpang Tiga, Kecamatan Geumpang, Kecamatan Glumpang Baro, Kecamatan Grong-Grong, Kecamatan Indra Jaya, dan Kecamatan Kembang Tanjung.<sup>34</sup> Sedangkan petahana, memperoleh suara mayoritas di wilayah Tangse, yaitu Kecamatan Peukan Baro, Kecamatan Pidie, Kecamatan Sakti, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Tangse, Kecamatan Tiro dan Kecamatan Titue.

Kemenangan tipis Roni Ahmad didapatkan dengan memanfaatkan kekecewaan masyarakat kepada petahana, diperkuat dengan beberapa data kondisi Pidie di atas. Dapat dikatakan bahwa masyarakat sedang melakukan penghukuman bukan hanya kepada Sarjani sebagai elit, namun Partai Aceh secara keseluruhan. Karena Partai Aceh telah memimpin selama 2 periode. Terbukti lagi dengan turut menurun pula perolehan suara Partai Aceh untuk DPRK Pidie pada pemilu 2019.

Tabel 8.  
*Perbandingan Perolehan Kursi pada Pemilu 2014 dan 2019*

No	Pemilu 2014		Pemilu 2019		Ket
	Partai Politik	Perolehan Kursi	Partai Politik	Perolehan Kursi	
1	Partai Aceh	23	Partai Aceh	9	Kehilangan 14 kursi
2	Demokrat	3	Demokrat	5	Bertambah 1 kursi
3	Gerindra	4	Gerindra	5	Bertambah 1 kursi
4	Golkar	3	Golkar	5	Bertambah 2 kursi
5	PNA	-	PNA	4	Bertambah 4 kursi
6	PDA	1	PDA	5	Bertambah 4 kursi

<sup>34</sup><https://pilkada2017.kpu.go.id/>

7	PAN	-	PAN	4	Bertambah 4 kursi
8	PKB	-	PKB	1	Mendapatkan 1 kursi
9	NASDEM	5	NASDEM	2	Kehilangan 3 kursi
10	PKS	1	PKS	-	Kehilangan kursi

Sumber: <https://kip.acehprov.go.id/>

Tabel di atas menunjukkan suara Partai Aceh menurun jauh sekali, hingga kehilangan 14 kursi dibandingkan pemilu sebelumnya yang mendapatkan 23 kursi. Kondisi di atas memperkuat model perilaku memilih masyarakat Pidie mengarah pada penggunaan rasionalitas. Di mana pertimbangan ekonomi-politik menjadi sebuah manfaat digunakan sebagai pertimbangan dalam pilihan politik pada pemilu. Kondisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang diwujudkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Dengan demikian, kinerja pemerintah akan memiliki dampak yang lebih kuat dengan karakter masyarakat pasca konflik. Secara psikologi masyarakat pasca konflik memiliki pengharapan pada perubahan kondisi bagi aktor yang dianggap berpengaruh ketika konflik berlangsung. Tiga periode masa pemerintahan di Pidie melalui pemilihan langsung menempatkan beberapa aktor dan partai politik yang mayoritas eks-GAM sebagai perpanjangan tangan untuk menyejahterakan masyarakat. Ketika hal itu tidak terwujud, maka akan berdampak pada konsekuensi pilihan politik masyarakat dalam konteks pemilu.

### **Kesimpulan**

Calon perseorangan merupakan sebuah alternatif untuk kontestasi pilkada ketika elit tidak mampu mendapatkan dukungan dari partai politik. Hal itu menekankan pada praktiknya selama ini yang tidak menawarkan isu atau program spesifik dan fokus. Namun dia menyerupai partai politik untuk menggunakan semua isu. Bisa dikatakan dia memainkan pola yang tidak jauh berbeda dengan partai politik. Kaitannya dengan

perilaku memilih, kehadiran calon perseorangan untuk konteks Pidie memberikan alternatif untuk menghukum pemerintahan sebelumnya.

Calon perseorangan pada konteks pilkada tidak akan mempengaruhi kualitas demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Karena identik calon perseorangan tidak jauh berbeda dengan partai politik dalam praktiknya. Hal itu juga diperkuat dengan model masyarakat Indonesia yang memiliki keberpihakan cukup rendah pada salah satu elit. Namun sisi positifnya adalah masyarakat semakin dewasa berpolitik karena menjadikan pertimbangan kinerja sebagai dasar pilihan politiknya. Menguatnya model perilaku memilih pilihan rasional akan mendukung kualitas pemilu dan demokrasi yang berlangsung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daron, Georgy Egorov & Konstantin Sonin. "A Political Theory of Populism" dalam *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.128, No.2 (2013), h.771-805.
- Arbas, Cakra, Husni Jalil & Suhaidi. "Independent Candidate in Regional Head Election in Indonesia" dalam *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 35, (2015), h.159-164.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh & BAPPEDA Provinsi Aceh. *Informasi Pembangunan Kabupaten dan Kota 2017*. Banda Aceh: BPS Aceh bekerjasama dengan BAPPEDA Aceh, 2018.
- Bolleyer, Nicole & Liam Weeks. "The puzzle of non-party actors in party democracy: Independents in Ireland" dalam *Comparative European Politics*, Vol. 7, No.3 (2009), h. 299-324.
- Brancati, Dawn. "Winning Alone: The Electoral Fate of Independent Candidates Worldwide" dalam *The Journal of Politics*, Vol. 70, No.3 (2008), h. 648-662.
- Chevigny, Paul. "The Populism of Fear: Politics of Crime in the Americas" dalam *Punishment and Society*. Vol.5, No.1 (2003), h. 77-96.
- Cut Famelia, dkk. *Laporan Riset Kepemiluan Tahun 2017: Evaluasi Proses Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Tahun 2017*. Aceh: Aceh Institute dan KIP Aceh, 2017.
- Genckaya, Omer Faruk. "Impact of Party Regulation on Small Parties and Independent Candidates in Turkey" dalam *Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties*, No.41, (2014).

- Giger, Nathalie. *The Risk of Social Policy? The electoral consequences of welfare state retrenchment and social policy performance in OECD Countries*. London: Routledge, 2011.
- Green, Donald P. & Alan S. Gerber. "Introduction to Social Pressure and Voting: New Experimental Evidence" dalam *Polit Behav*, Vol.32 (2010), h. 331-336.
- Junzhi, He. "Independent Candidates in China's Local People's Congresses: a typology" dalam *Journal of Contemporary China*, Vol 9, No.64 (2010), h. 311-333.
- Knight, Alan. "Populisme and Neo-populism in Latin America, especially Mexico" dalam *Journal of Latin American Studies*, Vol. 30, No. 2 (1998), h. 223-248.
- Maškarinec, Pavel & Daniel Klimovský. "Independent Candidates in the Local Elections of 2014 in the Czech Republic and Slovakia: Analysis of Determinants of Their Successfulness" dalam *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, Vol.14, No.4, (2016),h. 853-871.
- Moser, Robert G. "Independents and Party Formation: Elite Partisanship as an Intervening Variable in Russian Politics" dalam *Comparative Politics*, Vol. 31, No.2 (1999), h.147-165.
- Mujani, Saiful, R. William Liddle & Kusridho Ambardi. *Kuasa Rakyat: Analissi tentang Perilaku Memililih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Mizan Publika, 2012.
- Praktikno. "Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No.3, (2007), h. 415-438.
- Randall, Vicky & Lars Svåsand. "Party Institutionalization in New Democracies" dalam *Party Politics Journal*, Vol. 8, No.1 (2002), h. 5-29.
- Ridha, Aida. "Liberalisme dan Komunitarisme: Konsep tentang Individu dan Komunitas" dalam *Jurnal Demokrasi*, Vol. IV, No.2 (2005), h.95-106.
- Thaha, Rasyid & Haryanto, "Independent Candidates in the Concurrent Regional Election in South Sulawesi: What is Independent and Why?" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 20, No. 3, (2017), h.221-235.

### Website

- Aulia, Putri & Rizkika Lhena Darwin. "Ideologi Abu-Abu: Antara Peluang Kartelisasi dan Identifikasi Partai Politik" dalam <https://www.acehtrend.com/2016/02/07/ideologi-abu-abu-antara-peluang-kartelisasi-dan-identifikasi-partai-politik/> diakses 1 Oktober 2022.

- Bakri. “11.000 Balita di Pidie Mengalami Stunting. Serambi Indonesia” dalam <https://aceh.tribunnews.com/2017/12/17/11000-balita-di-pidie-mengalami-stunting> diakses 1 Oktober 2022.
- Darwin, Rizkika Lhena. “Populisme dan Habitus Korupsi” dalam <https://www.pikiranmerdeka.co/news/dilema-populisme-dan-habitus-korupsi/> diakses 1 Oktober 2022.
- Fahmi, Chairul, dkk. “Policy Brief: Aceh Election 2014” dalam [www.acehinstitute.org](http://www.acehinstitute.org) diakses 29 September 2022.
- Firman. “Jumlah Pemilih di Pidie Meningkat” dalam <http://beritakini.co/news/jumlah-pemilih-di-pidie-meningkat/index.html> diakses 29 September 2022.
- Sadikin, Usep Hasan. “Dinamika Perseorangan di Pilkada” dalam <https://rumahpemilu.org/dinamika-perseorangan-di-pilkada/> diakses 1 Oktober 2022.
- Tashandra, Nabilla. “Hasil Survei: Calon Independen” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/26/18114191/Hasil.Survei.Calon.Independen.Sulit.Bersaing.dalam.Pilkada> diakses 1 Oktober 2022.
- Warsidi, Adi. “Bekas Pejabat GAM Akan Jadi Bupati Pidie” dalam <https://nasional tempo.co/read/89395/bekas-pejabat-gam-akan-jadi-bupati-pidie> diakses 29 September 2022.